IMPLEMENTASI ASAS PACTA SUNT SERVANDA PADA PERJANJIAN JUAL-BELI SECARA LISAN PADA KENDARAAN BERMOTOR

Yohana Alexandra Goldine Sihombing, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
e-mail: 2110611262@mahasiswa.upnvj.ac.id
Wardani Rizkianti, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, e-mail: wardanirizkianti@upnvj.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i06.p02

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi asas pacta sunt servanda dalam perjanjian jual beli lisan yang dilakukan di Showroom Mandiri Motor. Asas pacta sunt servanda menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Meskipun hukum perdata Indonesia mengakui perjanjian lisan sebagai sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian, pelaksanaan dan penegakan hak-hak para pihak dalam praktik sering menimbulkan permasalahan, terutama jika tidak disertai bukti tertulis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli lisan di Showroom Mandiri Motor umumnya dilakukan berdasarkan asas kepercayaan dan kebiasaan, namun dalam beberapa kasus timbul sengketa akibat perbedaan persepsi atau wanprestasi. Meskipun demikian, asas pacta sunt servanda tetap dijadikan landasan dalam menyelesaikan sengketa, baik secara kekeluargaan maupun melalui jalur hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap perjanjian lisan masih lemah, sehingga disarankan agar setiap transaksi penting dituangkan secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: pacta sunt servanda, perjanjian lisan, jual beli, perlindungan hukum

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the principle of pacta sunt servanda in oral sales agreements conducted at Showroom Mandiri Motor. The principle of pacta sunt servanda states that every agreement made legally is binding as law for the parties who make it. Although Indonesian civil law recognizes oral agreements as valid as long as they meet the legal requirements for agreements, the implementation and enforcement of the parties' rights in practice often pose problems, especially if not accompanied by written evidence. This research uses an empirical juridical approach, with primary data obtained through interviews and direct observation, as well as secondary data from literature studies. The research results show that oral sales agreements at Mandiri Motor Showroom are generally made based on the principles of trust and habit, but in some cases, disputes arise due to differences in perception or breach of contract. Nevertheless, the principle of pacta sunt servanda remains the foundation for resolving disputes, whether through familial means or legal channels. This research concludes that legal protection for oral agreements is still weak, therefore it is recommended that every important transaction be documented in writing to provide legal certainty for the parties involved.

Keywords: pacta sunt servanda, oral agreements, sales, legal protection

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam bidang Hukum Perdata, perjanjian merupakan hal penting untuk dipahami. Rumusan perjanjian yang terkandung pada Pasal 1313 KUHPerdata, dinyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu Tindakan hukum yang dilakukan oleh satu pihak atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu pihak atau beberapa pihak. Dengan demikian suatu perjanjian adalah suatu akibat hukum yang ditimbulkan dari tercapainya kesepakatan antara 2 pihak atau lebih. Perjanjian tidak hanya dibentuk dari pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum secara timbal balik (bilateral) maupun secara sepihak (unilateral). Perjanjian sepatutnya menitikberatkan pada proses pembentukannya yang didasarkan atas kehendak atau para pihak yang menyatakan sepakat untuk melibatkan diri dalam perjanjian.[1] Dalam kehidupan bermasyarakat, perjanjian diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yaitu perjanjian bersifat timbal balik, perjanjian secara cuma-cuma, perjanjian atas beban, perjanjian campuran, perjanjian khusus, perjanjian umum, perjanjian mengenai hak atas kebendaan, perjanjian obligatoir, perjanjian berdasarkan konsensus, dan perjanjian yang sah setelah ada serah terima barang.

Pada bidang hukum perdata terdapat beberapa perjanjian bersifat umum yang dimana masing-masing perjanjian memiliki keistimewaan dari segi karakteristik, perjanjian juga diatur dengan aturan hukum yang berbeda di tiap jenisnya. Perjanjian umum yang sangat umum dalam praktik bidang hukum perdata adalah perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan perjanjian kerja.[2] Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini. Perjanjian jual-beli adalah suatu kesepakatan bersifat timbal-balik yang mana pihak pertama yaitu penjual dan pihak kedua yaitu pembeli berjanji untuk menyerahkan hak yang dimiliki oleh pihak pertama, kemudian pihak kedua berjanji untuk menerima hak dalam bentuk membayar harga dari hak yang diserahkan oleh pihak pertama. Hak yang diserahkan atau diterima dalam hal ini agar dapat dikatakan sah menurut hukum adalah barang yang dimana setidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya.[3]

Perjanjian dalam bidang hukum perdata dilihat dari bentuk dibagi menjadi kesepakatan dalam bentuk tulisan resmi maupun percakapan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang isinya disusun dalam bentuk tertulis atau dokumen, perjanjian tertulis memungkinkan untuk para pihak yang melakukan perjanjian untuk menulis secara jelas unsur-unsur esensial dalam sebuah perjanjian seperti deskripsi barang, waktu dan tempat dilakukannya suatu perbuatan berkaitan dengan perjanjian, harga atau biaya serta hak dan kewajiban dari para pihak.[4] Penguraian unsur esensial yang dilakukan secara jelas dalam perjanjian seperti yang disebutkan dapat memberikan suatu kepastian hukum dan dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat suatu sengketa pada kemudian hari.

Sedangkan, perjanjian lisan menurut pendapat Salim H.S merupakan perjanjian yang tidak dibuat secara tertulis melainkan secara tidak tertulis atau diperoleh berdasarkan lisan dari para pihak.[5] Perjanjian lisan sendiri merupakan perjanjian yang

---

[1] Taufik Hidayat Lubis, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jurnal Sosek, Vol. 2(3), 2022, Hal. 187.

[2] Rizki Kurniawan, dkk, Bunga Rampai Hukum Perdata, (Padang: Penerbit Takaza Innovatix Labs, 2024), Hal. 51-52.

[3] Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 1-2.

[4] Lathifaturahmah, dkk., Hukum Bisnis, (Makassar: Tohar Media, 2024), Hal. 28-29.

[5] Salim, Hukum Kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak, (Bengkulu: Sinar Grafika, 2003), Hal. 28.

kerap kali dijumpai pada golongan masyarakat yang dimana perjanjian ini sangat mengutamakan asas kepercayaan. Perjanjian dilakukan secara lisan biasanya karena perjanjiannya sederhana dan kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu berat.[6] Perjanjian lisan cenderung dianggap perjanjian yang lemah karena sulit untuk dipertanggungjawabkan dalam hal pembuktian, karena mudah untuk pihak yang berjanji melakukan penyangkalan.[7]

Meskipun hukum perjanjian telah mengatur dengan jelas mengenai bentuk dan syarat sahnya suatu perjanjian, dalam praktiknya masih sering dijumpai pelaksanaan perjanjian jual-beli yang dilakukan secara lisan, bahkan untuk objek yang bernilai ekonomi tinggi dan tidak tergolong sederhana. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih menjunjung tinggi asas kepercayaan dalam bertransaksi, sebagaimana yang terjadi di Showroom Mandiri Motor Tangerang. Dalam praktik jual-beli kendaraan roda empat di showroom tersebut, bentuk perjanjian lisan masih menjadi kebiasaan meskipun nominal transaksi tergolong besar dan berpotensi menimbulkan risiko hukum apabila tidak diikuti dengan dokumentasi yang memadai. Hal ini terbukti dari pengalaman showroom yang telah dua kali mengalami kerugian akibat pelaksanaan perjanjian lisan. Salah satunya terjadi ketika pembeli yang merupakan kenalan dekat dari penjual hanya membayar sebagian harga mobil, dengan janji akan melunasi sisanya dalam dua minggu. Karena relasi personal dan adanya rasa percaya, penjual mengizinkan pembeli membawa mobil sebelum pelunasan dilakukan. Namun, setelah waktu yang dijanjikan berlalu, pembeli tidak kunjung melakukan pembayaran dan bahkan tidak dapat dihubungi, sehingga showroom mengalami kerugian secara langsung.

Kerugian kedua dialami ketika seorang pembeli yang telah mengecek kondisi kendaraan dan menerima penjelasan dari penjual tetap meminta pengembalian dana setelah transaksi dilakukan, dengan alasan adanya cacat lain yang tidak disebutkan sebelumnya. Permintaan tersebut muncul beberapa hari setelah transaksi selesai, dan meskipun sebelumnya telah dijelaskan kondisi mobil secara terbuka, pembeli tetap menuntut pembatalan perjanjian secara sepihak. Kedua peristiwa tersebut pada akhirnya diselesaikan secara internal tanpa proses hukum lebih lanjut, karena pihak showroom memilih untuk tidak memperpanjang masalah. Namun, apabila pola ini terus dibiarkan dan tidak ditangani secara preventif melalui pembentukan dokumen perjanjian tertulis, maka potensi kerugian serupa akan terus berulang di masa mendatang. Penulis menilai bahwa pembiasaan penggunaan perjanjian lisan tanpa dukungan bukti otentik menimbulkan kerentanan hukum, khususnya bagi pihak penjual, serta berpotensi melemahkan kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh asas *pacta sunt servanda*.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengulik lebih dalam mengenai kekuatan daya mengikat dari perjanjian lisan yang dilaksanakan oleh Showroom tersebut, dengan diterapkannya suatu asas perjanjian yaitu pacta sunt servanda. Dalam konteks ini asas *pacta sunt servanda* memiliki makna perjanjian berdaya mengikat yang wajib untuk ditepati, asas ini merupakan prinsip yang cukup esensial dalam hukum kontrak yang menegaskan bahwasanya tiap perjanjian yang dibentuk secara sah berlaku mengikat

---

[6] Ridho Oktavianto, dkk., Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal Krisna Law, Vol 5(2), 2023, Hal. 110.

[7] I Wayan Agus Vijayantera, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 6(1), 2020, Hal. 117.

bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks perjanjian lisan di Showroom Mandiri Motor, asas ini akan sangat relevan karena meskipun tidak tertulis, komitmen antara penjual dan pembeli tetap harus dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.

1.2. Rumusan Masalah

Menitikberatkan pada pendahuluan yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka fokus kajian dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian lisan antara penjual dan pembeli di Showroom Mandiri Motor Tangerang?
2. Bagaimana wujud perlindungan dari segi hukum bagi pihak penjual yang dirugikan dalam pelaksanaan asas *pacta sunt servanda* pada perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan?

1.3. Tujuan Penulisan

Melalui kajian ini berupaya mengkaji lebih lanjut implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian jual beli secara lisan antara penjual dan pembeli di Showroom Mandiri Motor, Tangerang, dengan menelaah aspek-aspek hukum yang mengikat kedua belah pihak serta menganalisis kesepakatan lisan dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak penjual dalam menerapkan asas tersebut pada praktik jual beli mobil secara lisan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan proses pengkajian yang diselenggarakan dengan metode yang jelas, terstruktur, dan konsisten, dengan tujuan untuk menganalisis dan membangun konstruksi keilmuan dalam ranah hukum.[8] Pendekatan yang digunakan adalah jenis analisis normatif dan data empiris (*applied law research*), yang menelaah implementasi norma hukum positif melalui studi kasus konkret.[9] Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak dalam praktik, khususnya dalam konteks perjanjian jual-beli mobil yang dilakukan secara lisan di showroom Mandiri Motor Tangerang. Penulis menggunakan pendekatan dengan undang-undang (*statute approach*) melalui telaah terhadap undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis kaji.[10] Kemudian dilakukan pengkajian kasus (*case approach*) untuk menelusuri argumentasi hukum dalam peristiwa konkret dan mencermatinya dalam bingkai prinsip keadilan.[11] Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum utama, pendukung, dan referensi tambahan. Bahan hukum utama meliputi peraturan hukum yang berlaku seperti KUHPerdata, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang menetapkan keabsahan suatu perjanjian serta kekuatan mengikat dari perjanjian, termasuk perjanjian lisan. Selain itu, digunakan pula dokumen internal showroom seperti catatan transaksi dan hasil wawancara. Bahan hukum

---

[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 1.

[9] Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

[10] Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm. 33.

[11] Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, (Semarang: Formaci Press, 2021), hal. 107.

sekunder meliputi literatur, jurnal, serta pendapat ahli yang mendukung analisis hukum, sedangkan bahan hukum tersier, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia, digunakan untuk memperjelas terminologi dan memberikan pemahaman konseptual atas bahan hukum lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi lapangan, termasuk observasi serta wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait di showroom Mandiri Motor Tangerang. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi guna menjamin validitas temuan. Proses analisis melibatkan klasifikasi data berdasarkan tema utama seperti pelaksanaan asas *pacta sunt servanda*, tantangan dalam penerapannya, serta ilustrasi kasus nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang menyeluruh mengenai keabsahan perjanjian jual-beli secara lisan dan memberikan rekomendasi aplikatif bagi pelaku usaha otomotif dalam mengelola risiko hukum yang timbul dari praktik tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Lisan antara Penjual dan Pembeli pada Showroom Mandiri Motor Tangerang

Dalam pelaksanaan perjanjian atau kontrak perdata dikenal beberapa asas-asas yaitu asas kebebasan dalam berkontrak, asas kesepakatan, asas *pacta sunt servanda*, asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian. Nilai-nilai etis yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan itikad baik yang tercantum dalam asas-asas tersebut menjadi landasan fundamental dalam melaksanakan perjanjian atau kontrak. Keberadaan asas-asas tersebut seringkali digunakan untuk menyelesaikan konflik sebagai akibat hukum dari dilaksanakannya suatu perjanjian atau kontrak. Pemahaman mendalam terkait implementasi asas hukum tersebut menjadi krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan antar pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip yang berkaitan dengan akibat hukum terciptanya suatu perjanjian.

Asas *pacta sunt servanda* memiliki makna *agreements must be kept* atau janji harus ditepati, sehingga dapat dirumuskan bahwa berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda*, suatu perjanjian adalah sah serupa dengan undang-undang bagi pihak yang melibatkan diri dan diisyaratkan bahwa pengingkaran dalam melaksanakan janji dapat disebut sebagai tindakan wanprestasi. Untuk implementasi asas *pacta sunt servanda* maka perjanjian perlu memenuhi syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu, dan sebab halal. Apabila terdapat syarat sah yang tidak dilaksanakan maka implementasi asas *pacta sunt servanda* menjadi tidak efektif dan menimbulkan sengketa hukum.

Dinyatakan dalam Pasal 1866 KUHPerdata diperlukan beberapa alat bukti yang kuat untuk menyelesaikan suatu perkara hukum perdata yang disebutkan pula dalam 164 HIR/284 RGB, yaitu: surat, saksi, pengakuan, sumpah dan persangkaan hakim. Dimana masing-masing alat bukti memiliki kedudukan hukum berbeda untuk menilai validitas atas suatu dalil atau gugatan dalam sengketa hukum perdata.'' Pada Pasal 1866 KUHPerdata surat-surat ditempatkan sebagai urutan tertinggi, sebab dalam sengketa hukum perdata surat-surat seperti akta otentik, akta bawah tangan surat merupakan alat bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian yang cukup tinggi. Kendati demikian, tidak

semua pelaksanaan perjanjian disertai dengan alat bukti tertulis sebagaimana diatur dalam ketenttuan hukum acara perdata.[12]

Tampak nyata bahwa dalam praktik perjanjian jual beli secara lisan di showroom Mandiri Motor Tangerang, penerapan asas *pacta sunt servanda* menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada tidak optimalnya efektivitas asas tersebut. Meskipun perjanjian lisan diakui secara sah sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif suatu perjanjian, ketiadaan alat bukti tertulis kerap menyulitkan proses pembuktian apabila terjadi sengketa antara para pihak. Hal ini tercermin dalam dua kasus nyata yang terjadi di showroom tersebut. Pada Kasus 1, seorang pembeli yang merupakan teman dekat penjual dengan inisial BS melakukan pembelian mobil Grand Livina tahun 2016 seharga Rp120.000.000 pada tanggal 13 September 2018. Meskipun belum melakukan pelunasan, penjual mengizinkan mobil dibawa pulang dengan janji akan dilunasi dalam dua minggu, yakni pada 26 September 2018. Namun hingga lebih dari tiga bulan berlalu, pembeli tidak dapat dihubungi dan tidak ada jaminan maupun bukti tertulis yang ditinggalkan sebagai pegangan hukum. Sementara dalam Kasus 2, pada tanggal 18 Maret 2020, (AS) pembeli membatalkan pembelian mobil Panther tahun 2004 seharga Rp90.000.000 dengan alasan terdapat cacat pada produk berupa getaran pada setir dan goresan pada bodi kendaraan. Padahal, pembeli telah melakukan test drive dan pengecekan kondisi mobil sebelum melunasi pembayaran. Meskipun demikian, pembeli tetap bersikeras untuk membatalkan transaksi, sedangkan pihak showroom tidak memiliki bukti tertulis yang cukup kuat untuk menolak pembatalan tersebut. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa ketiadaan dokumentasi resmi yang memuat isi kesepakatan menyebabkan pihak yang merasa dirugikan kesulitan dalam menuntut hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak showroom, diketahui bahwa mayoritas transaksi dilakukan secara lisan tanpa disertai bukti tertulis, sehingga sering kali menimbulkan perbedaan persepsi mengenai isi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum para pihak mengenai pentingnya pencatatan perjanjian juga menghambat berfungsinya prinsip pacta sunt servanda secara ideal. Informasi dari wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen dan penjual tidak memahami urgensi aspek hukum dalam perjanjian lisan dan lebih mengandalkan kepercayaan pribadi. Kondisi ini sejalan dengan temuan dalam dua kasus sebelumnya, di mana tidak adanya dokumentasi tertulis menyebabkan kesulitan dalam membuktikan klaim dan melemahkan posisi hukum pihak yang dirugikan. Kepercayaan pribadi, yang menjadi dasar hubungan kontraktual, ternyata tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum selama sengketa, karena tidak ada bukti konkret yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut pemenuhan hak. Dengan demikian, rendahnya tingkat literasi hukum dan kebiasaan mengabaikan pencatatan perjanjian menjadi akar masalah yang menyebabkan prinsip pacta sunt servanda kehilangan efektivitasnya dalam konteks transaksi lisan di showroom Mandiri Motor di Tangerang.

Keadaan tersebut menyebabkan asas yang seharusnya menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak justru kehilangan efektivitasnya dalam pelaksanaan, serta meningkatkan potensi terjadinya wanprestasi tanpa adanya

[12] Febri Rahmadhani. "Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Recital Review* 2, No. 2 (2020): 93-111.

instrumen perlindungan hukum yang memadai.[13] Dengan terjadinya permasalahan tersebut, implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian lisan pada konteks jual-beli ini belum dapat berjalan secara efektif karena lemahnya sistem pembuktian serta absennya perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak yang terlibat.

3.2. Perlindungan Secara Hukum bagi Pihak Penjual dalam Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Perjanjian Jual Beli Mobil secara Lisan

Dalam konteks jual beli kendaraan bermotor secara lisan di showroom Mandiri Motor, perlindungan hukum bagi pihak penjual dalam mengimplementasikan asas *pacta sunt servanda* masih belum optimal. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketiadaan alat bukti tertulis yang sah, sehingga ketika terjadi sengketa atau perselisihan dengan pembeli, pihak penjual mengalami kesulitan dalam membuktikan kebenaran isi kesepakatan yang telah dibuat. Dalam praktiknya, transaksi kerap kali dilakukan hanya berdasarkan asas kepercayaan dan komunikasi verbal, tanpa adanya dokumen pendukung seperti surat pernyataan atau nota kesepakatan. Hal ini berdampak langsung pada lemahnya posisi hukum penjual dalam proses penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Lebih lanjut, kasus yang disebutkan pihak showroom dalam wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga penjual tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya aspek legal dalam suatu perjanjian, termasuk hak dan kewajiban yang melekat dalam transaksi lisan. Minimnya literasi hukum ini menjadikan perlindungan terhadap kepentingan hukum penjual cenderung bersifat pasif dan bergantung sepenuhnya pada itikad baik pembeli. Tidak jarang pula ditemukan kasus dimana pembeli membatalkan kesepakatan secara sepihak tanpa pertanggungjawaban, dan pihak penjual tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menuntut ganti rugi. Hal ini diperburuk oleh tidak adanya mekanisme internal showroom yang secara administratif dapat mencatat atau mengarsipkan perjanjian lisan, yang sejatinya dapat dijadikan bukti pendukung dalam penyelesaian sengketa.

Ketiadaan prosedur standar dalam mencatat transaksi verbal juga berimplikasi pada absennya mekanisme pencegahan wanprestasi secara sistemik. Pihak showroom belum menyediakan form atau dokumen pengakuan kesepakatan yang dapat diisi oleh pembeli meskipun hanya bersifat administratif, yang sebenarnya dapat menjadi instrumen perlindungan minimal bagi pihak penjual. Selain itu, belum tersedianya pendampingan hukum atau program penyuluhan secara berkala bagi staf showroom turut menjadi hambatan struktural dalam memperkuat posisi hukum penjual. Dalam kondisi demikian, asas *pacta sunt servanda* yang seyogianya menjamin kepastian hukum atas perjanjian yang telah disepakati tidak dapat berfungsi secara optimal dan justru rentan dilemahkan oleh praktik transaksi tanpa dokumen yang sah secara hukum.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pihak penjual dalam implementasi asas *pacta sunt servanda* pada perjanjian jual beli mobil yang dilakukan secara lisan, terdapat perlindungan yang dapat diupayakan agar posisi hukum penjual menjadi lebih kuat. Perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi. Apabila diperlukan pihak penjual dengan adanya saksi serta pengakuan dari saksi dapat melakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri, dimana Pengadilan Negeri menerima

[13] Dikha Anugrah, Anthon Fathanudien, Rivan Maulana. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis sebagai upaya Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Usaha Bersama." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, No. 3 (2023): 338-343.

pengakuan sebagai alat bukti yang sah selama kesaksian merupakan bukti yang relevan dan dapat dipercaya. Hal ini sejalan dengan pasal 1866 KUH Perdata yang menyatakan bahwa bukti tulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah merupakan alat bukti kuat dalam konteks pembuktian perkara perdata.[14] Namun untuk menempuh Upaya litigasi tidak cukup hanya dengan saksi kemudian pengakuan saksi. Dengan demikian, penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui beberapa metode non-litigasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain melalui mediasi, yaitu proses di mana terdapat pihak diluar perjanjian yang bersifat netral secara sukarela membantu para pihak untuk mencapai kata 'sepakat'; konsiliasi, yang melibatkan pihak ketiga untuk memberikan saran atau usulan penyelesaian; adjudikasi, yaitu pemberian putusan sementara yang bersifat mengikat dalam jangka waktu tertentu oleh pihak ketiga; serta negosiasi, yaitu perundingan langsung antara para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga.[15]

Kemudian upaya mendasar untuk menjadi evaluasi kedepan bagi pihak penjual adalah membiasakan penggunaan perjanjian tertulis sederhana yang memuat unsur-unsur penting dari kesepakatan, seperti identitas para pihak, objek perjanjian, harga, metode pembayaran, dan waktu pelunasan. Perjanjian ini tidak harus berbentuk akta otentik, melainkan cukup sebagai akta di bawah tangan yang ditandatangani di atas materai, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata. Selain itu, dalam konteks kemajuan teknologi informasi, penjual juga dapat memanfaatkan bukti elektronik seperti pesan singkat, email, atau rekaman percakapan sebagai alat bukti tambahan sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lebih lanjut, showroom juga dapat memperkuat perlindungan hukum melalui penggunaan kwitansi atau nota pembayaran yang mencantumkan rincian transaksi serta pernyataan kondisi kendaraan yang telah disepakati. Meskipun transaksi awal dilakukan secara lisan, pembuatan dokumen konfirmasi atau pernyataan tertulis pasca-transaksi dari pihak pembeli dapat menjadi bentuk mitigasi risiko yang efektif. Dalam jangka panjang, edukasi dan penyuluhan hukum kepada pelaku usaha juga penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya dokumentasi dan pembuktian dalam transaksi perdata. Tidak kalah penting, showroom dapat menjalin kerja sama dengan notaris atau pihak ketiga lainnya yang berperan sebagai mediator hukum dalam transaksi bernilai besar guna memperkuat aspek legalitas perjanjian yang dibuat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam transaksi jual beli secara lisan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum yang lebih optimal bagi pihak penjual.

4. KESIMPULAN

Implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian jual beli secara lisan yang berlangsung belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi hambatan, khususnya dalam hal pembuktian apabila timbul sengketa. Meskipun perjanjian lisan

---

[14] Gustavo Hasiholan Sinaga, dkk. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Perjanjian Lisan." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, No. 6 (2024): 545-551.

[15] Haris Budiman. "Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 14, No. 2 (2023): 115-125.

diakui sah menurut hukum sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni adanya kesepakatan terkait barang dan harga, ketiadaan alat bukti tertulis sering kali melemahkan posisi hukum pihak yang dirugikan, terutama jika terjadi wanprestasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *pacta sunt servanda* sebagai asas fundamental dalam hukum perjanjian belum dapat dijalankan secara optimal apabila tidak diikuti dengan dokumentasi yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah preventif berupa pembiasaan penggunaan perjanjian tertulis sederhana yang memuat unsur-unsur esensial perjanjian sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian bagi para pihak yang bertransaksi. Praktik ini diharapkan dapat meminimalisasi potensi sengketa serta memperkuat penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam transaksi jual beli kendaraan di lingkungan showroom.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.

Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci Press. 2021.

Lathifaturahmah, Irene Mariane, Sandy Victor Hukunala, Nancy Silvana Haliwela, Pangestu Tirto Santoso, I Ketut Sirna, Ina Budhiarti Supyan, Indah Susilowati, Dheni Dwi Pangestuti, and Risma Nurmilah. *Hukum Bisnis*. Makassar: CV. Tohar Media. 2024.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Noer, Zakiah, Rizki Kurniawan, Mashudi, Ayudyanti, and Puspitasari. *Bunga Rampai Hukum Perdata*. Kota Padang: Takaza Innovatix Labs. 2024.

Salim. *Hukum Kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*. Bengkulu: Sinar Grafika. 2003.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.

Jurnal

Anugrah, Dikha, Anthon Fathanudien, and Rivan Maulana. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis sebagai upaya Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Usaha Bersama." Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat 6, no. 03 (2023): 338-343. https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8398.

Budiman, Haris. "Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan 14, no. 02 (2023): 213-224. https://doi.org/10.25134/logika.v14i02.8856.

Desriyalni, Rizka, Ferdi Ferdi, Delfiyanti Delfiyanti, and Jean Elvardi. "Aspek Hukum Pelaksanaan Prinsip UNIDROIT dalam Kontrak Perdagangan Internasional di Indonesia." UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 7532-7545.

Ginting, Juliati Br. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan." The Juris 6, no. 2 (2022): 429-436.

Haris, Oheo Kaimuddin, Deity Yuningsih, and Muh Hasrul La Aci. "Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda." Halu Oleo Legal Research 6, no. 2 (2024): 247-257.

Hasibuan, Sevina Rezika, and Lilawati Ginting. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Jual Beli Online dengan Sistem Cash on Delivery (COD)." Recht Studiosum Law Review 3, no. 2 (2024): 199-210.

Irawan, I Made Arya, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. "Perjanjian Lisan: Kekuatan Hukum Dan Keabsahannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Kertha Desa* 10, No. 11 (2022).

Karyana, Adittia, and Sri Ratna Suminar. "Akibat Hukum Pelanggaran Asas Pacta Sunt Servanda Oleh Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Buku Ke III KUHPerdata." In Bandung Conference Series: Law Studies, vol. 2, no. 1, pp. 656-665. 2022.

Krisnayanti, Gusti Ayu Sri, and A.A. Istri Eka Krisna Yanti. "Pengimplemetasian Asas Dalam Hukum Perikatan Khususnya Asas Konsensualisme." *Presidensial: Jurnal Hukum,Adminnistrasi Negara,Dan Kebijakan Publik* 2, No. 1 (2025).

Lubis, Taufik Hidayat. "Hukum Perjanjian di Indonesia." SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 2, no. 3 (2021): 177-190.

Mokodompit, Mohamad Djovan Kurniawan, Muthia Cherawaty Thalib, and Dolot Alhasni Bakung. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Pada Perjanjian Tidak Tertulis Terkait Bagi Hasil Perikanan." Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 2, no. 1 (2024): 129-144.

Nisya, Vivit Choirul, and Indra Yuliawan. "Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Dalam Hubungan Hukum." Adil Indonesia Journal 4, no. 2 (2023): 10-23. https://doi.org/10.35473/aij.v4i2.2397.

Oktavianto, Ridho, Sardjana Orba Manullang, and Retno Kus Setyowati. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Perjanjian Lisan Sebagai Bukti Dalam perbuatan Melawan Hukum." Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 5, no. 2 (2023): 109-119. https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i2.420.

Salsabila, Jihan, Apriolla Dwi Indraswary, Erga Eka Putri, Sri Annisa Pujawati, and Naila Seifana. "Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Kontrak Berbasis Smart Contract." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, No. 9 (2024). https://doi.org/10.572349/kultura.v2i9.2455.

Saros, Farhan Jiddan, and Nurkholis Anwar. "Efektivitas Asas Pacta Sunt Servanda Saat Terjadi Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia." Journal Sains Student Research 1, no. 1 (2023): 769-775.

Sinaga, Gustavo Hasiholan, Ridho Nurjaman, Adam Ramadhan Satriana, Congli Parincan Sitinjak, and Farahdinny Siswajanthy. "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan." Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu 8, no. 6 (2024).

Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, and Nur Fatihah Yuliana. "Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian." Jurnal Hukum Das Sollen 9, no. 2 (2023): 841-848. https://doi.org/10.32520/das-sollen.v9i2.2988.

Vijayantera, I. Wayan Agus. "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis." Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6, no. 1 (2020): 115-125. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23445.

Zahra, Khansa Laily Az, Moh Fadwa Mufid Al Amjad, Syafa Nabya Maulidian, Septiani Silvia, and Fadilla Azfa Asyifa. "Relevansi Kepentingan Alat-alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata." The Juris 8, no. 1 (2024): 95-104. https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1185.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Herzien Inlandsch Reglement
Reglement voor de Buitengewesten